



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450
Telepon 021-7656971, Fax 021-7656904
Laman : www.feb.upnvj.ac.id, e-mail: febupnvj@upnvj.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR : SE/02/UN61.8/I/FEB/2026

TENTANG

PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL SECARA MENGANGSUR

Yth.

1. Para Koordinator Program Studi
2. Para Mahasiswa/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN "Veteran" Jakarta

Menindaklanjuti Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Nomor 50 Tahun 2025, perihal Pengenaan Dan Peninjauan Kembali Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Sehubungan hal tersebut di atas, dalam rangka pembayaran UKT secara mengangsur, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pembayaran UKT secara mengangsur diberikan kepada Mahasiswa (program sarjana dan diploma) dalam jangka waktu tertentu.
2. Pembayaran UKT secara mengangsur diperuntukan kepada mahasiswa dalam hal : kondisi ketidakmampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa tidak dapat membayar secara penuh, Rektor dapat memberikan kebijakan pembayaran UKT secara mengangsur.
3. Pembayaran UKT secara mengangsur paling banyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) semester, dengan ketentuan:
 - a. pembayaran pertama paling sedikit 40% (empat puluh persen) dibayarkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pengisian Kartu Rencana Studi; dan
 - b. sisa pembayaran dibayarkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum Ujian Akhir Semester berjalan pada saat permohonan.
4. Dalam hal mahasiswa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 3 huruf a, tidak dapat mengisi Kartu Rencana Studi.
5. Dalam hal mahasiswa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 3 huruf b, tidak dapat mengikuti Ujian Akhir Semester.
6. Pengajuan pembayaran UKT secara mengangsur wajib melampirkan, surat permohonan kepada Dekan, print out pembayaran dan Kartu Hasil Studi.
7. Pengajuan angsuran dapat diajukan paling lambat tanggal 14 Januari 2026 dan diunggah pada link: https://bit.ly/PengangsuranUKT_2026

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 9 Januari 2026

Dekan

